

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sehingga proses penegakan hukum untuk mencapai keadilan dan kebenaran di negara kita perlu ditanggapi secara serius. Salah satunya yang patut mendapat perhatian khusus adalah upaya persidangan atas putusan pengadilan (Majelis Hakim) terhadap terdakwa. Menurut Ranoemihardja, JPU atau terdakwa tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak adil atau tidak tepat, JPU atau terdakwa diperbolehkan menempuh upaya hukum untuk mendapatkan keadilan.¹

Hukum acara di Inonesia terbagi atas beberapa bagian hukum yang mempunyai pengaturan yang berbeda-beda. Untuk bidang Hukum Pidana jika terjadi suatu tindak pidana maka akan berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, atau

¹Dedhy, Prabowo, tinjauan pengajuan kasasi penuntut umum terhadap pembebasan terdakwa dari dakwaan primair dalam perkara korupsi, *Verstek Journal* vol. 7 no. 1 tahun 2019, h. 65.

perundangan lainnya yang juga mengatur ketentuan tentang hukum acara pidana yang masih berlaku.²

Menurut Pasal 1 butir 12 KUHP, upaya hukum adalah hak terdakwa dan jaksa untuk menolak menerima putusan pengadilan berupa protes, kasasi terhadap terpidana. pengirim meminta pemeriksaan dalam hal ini dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini.³

Dalam sistem Peradilan Pidana Peninjauan Kembali adalah alat penting dalam sistem Peradilan Pidana untuk memastikan keadilan terpenuhi dan kesalahan yang mungkin terjadi dapat diperbaiki. Kasus pencurian dengan pemberatan sering menjadi topik upaya peninjauan kembali, di mana terpidana berusaha membawa bukti baru ke pengadilan untuk mengubah keputusan yang sudah ada atau yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, penolakan Peninjauan Kembali Berdasarkan Novum sering terjadi yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang standar evaluasi bukti baru dan validitas keputusan hukum. Studi kasus Putusan No. 57/PK/Pid/2020

² Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), h. 180.

³ Pitri, Gusti, novum dan putusan pengadilan yang saling bertentangan sebagai landasan dasar mengajukan peninjauan kembali terpidana dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik, jurnal verstek vol. 7 no. 3 tahun 2019, h. 117.

menunjukkan bagaimana penolakan ini dilakukan dalam kasus pencurian dengan pemberatan.

Penolakan Peninjauan Kembali ini menyoroti kompleksitas dalam menentukan kecukupan bukti baru yang diajukan terpidana dalam konteks kasus kriminal. Pengadilan dihadapkan pada tugas sulit untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang telah diambil tetap adil dan berdasarkan pada bukti yang kuat, sambil memberikan perhatian yang layak terhadap kemungkinan adanya kebenaran baru yang mungkin terungkap melalui bukti tersebut. Namun, penolakan peninjauan kembali juga mencerminkan pentingnya mempertahankan integritas keputusan hukum yang telah berkekuatan tetap, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan proses hukum untuk tujuan yang tidak tepat.

Dalam proses penolakan peninjauan kembali, standar yang digunakan pengadilan untuk menilai bukti baru juga sangat penting. Pengadilan harus memastikan bahwa bukti baru memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk mempengaruhi keputusan hukum sebelumnya, terlepas dari fakta bahwa ada bukti baru yang diajukan.

Penolakan seperti itu terhadap keadilan hukum dan integritas sistem peradilan harus dianalisis secara menyeluruh.⁴

Pasal 263 ayat (2) KUHP Mahkamah mengambil pertimbangan hukum, sebagai berikut:

“Bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historisfilosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum Peninjauan Kembali berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan

⁴ Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana: Tinjauan Teoretis dan Praktis" oleh Dr. Ahmad Dwidja Prihartono, terbitan Pustaka Cendekia, tahun 2019. h. 102.

pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP”

Novum dalam konteks hukum, khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, merujuk pada bukti baru atau informasi baru yang muncul setelah persidangan pertama suatu perkara berakhir dan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsep novum sangat relevan dalam proses peninjauan kembali (PK), di mana pihak yang berperkara berusaha mengajukan kembali perkara mereka ke pengadilan dengan mengemukakan bukti baru yang diyakini dapat mengubah atau mempengaruhi hasil putusan yang telah ada.

Ada pemeriksaan yang dilakukan dengan adanya novum atau penemuan bukti baru. Dalam sebuah revisi, novum berperan penting apakah permohonan amandemen diterima atau tidak. Novum dalam perkara pidana disebut “situasi baru” dalam pengertian Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Novum adalah adanya keadaan baru yang menimbulkan kecurigaan yang kuat, apabila diketahui keadaan pada waktu persidangan masih berlangsung, maka dapat berakibat pembebasan atau kekebalan dari penuntutan atau permintaan pengadilan, tidak dapat diterima dan ketentuan hukuman yang lebih ringan juga diterapkan dalam kasus ini. Bahwa novum yang diajukan

sesuai dengan hukum yang berlaku atau alasan peninjauan Kembali memenuhi persyaratan.⁵

Penilaian terhadap kualitas novum yang diajukan oleh terpidana dalam pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) sangat kasuitis atau alasan kuat, dalam arti berhubungan kuat dengan unsur-unsur tindak pidana yang sudah didakwakan terhadap terpidana.

Keadaan ini sudah ada pada waktu persidangan bahkan sebelum penyidik mengajukan tindak pidana, tetapi keadaan itu hanya diketahui dari barang bukti. Bukti yang mengandung fakta baru sebenarnya bukanlah bukti baru, melainkan bukti sudah ada pada saat sidang berlangsung bahkan sebelum sidang, tetapi tidak atau tidak diajukan dan diperiksa sebelum sidang, karena berbagai alasan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sanksi hukum yang tidak biasa bagi keahlian yudisial (PK) tidak lain adalah pencarian keadilan dan kebenaran materiil.⁶

Berdasarkan uraian di atas, salah satu perkara yang menarik bagi penulis adalah permohonan peninjauan kembali oleh terpidana

⁵ Bondan, Pratomo, kesesuaian novum dalam pengajuan peninjauan kembali dalam perkara tindak pidana pembunuhan, Jurnal Verstek vol. 2 no. 1 tahun 2014, h. 12.

⁶ Hoirul, Akwan, tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kekuatan hukum mengikat sema nomor 7 tahun 2014 pasca putusan mahkamah kontitusi. SKRIPSI. hukum publikislam. universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2018, h. 13.

Achmad Sofyan, S.Pd. Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah “memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau harga diri, dengan kekerasan, ancaman atau tipu muslihat, atau dengan kesempatan, sarana atau keterangan yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk mengambil sesuatu seluruhnya atau sebagian dari barang milik orang lain”. , dengan sengaja merampas harta milik dua orang atau lebih yang bersekutu secara melawan hukum”, diatur dan dipidana sesuai dengan pidananya dalam pasal 363 ayat (1) 4 juncto pasal 55 ayat (1) 2 KUHP dalam dakwaan pertama, hakim memutuskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan.

Menanggapi putusan tersebut, tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Alasan permohonan peninjauan kembali pemohon/terpidana terkait dengan kelalaian atau kelalaian hakim. Namun, Pemohon/Terpidana tidak dapat membuktikan dalil pengujian bahwa keberadaan Gua Tiga Anugrah adalah fiktif. Dengan demikian, alasan permohonan peninjauan kembali kasasi oleh pemohon/terpidana tidak sah berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, yang menolak permohonan hakim ketua acara pidana.

Berdasarkan uraian fenomena diatas maka penulis tertarik mengambil judul **“PENOLAKAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN NOVUM YANG DIAJUKAN TERPIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 57/PK/Pid/2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Peninjauan Kembali di Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Novum Sebagai Dasar Peengajuan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 57/PK/Pid/2020?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Peninjauan Kembali Dalam Putusan Nomor 57 PK/Pid/2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan Mendeskripsikan Pengaturan Hukum Terhadap Peninjauan Kembali di Indonesia.
2. Menganalisis dan Mendeskripsikan Kedudukan Novum Sebagai Dasar Peengajuan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 57/PK/Pid/2020.
3. Menganalisis dan Mendeskripsikan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Peninjauan Kembali Dalam Putusan Nomor 57 PK/Pid/2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis, bagi penulis ini akan meningkatkan pemahaman tentang proses penolakan peninjauan kembali berdasarkan novum dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam putusan tersebut dapat dipelajari oleh penulis untuk memahami standar evaluasi bukti baru pengadilan dan elemen yang mempengaruhi keputusan penolakan. Ini akan membantu meningkatkan pengetahuan penulis tentang hukum pidana khususnya tentang Peninjauan Kembali.

Bagi Akademis, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Melalui analisis studi kasus Putusan No. 57/PK/Pid/2020, penelitian ini akan membuka wawasan baru tentang proses penolakan

peninjauan kembali dalam konteks kasus pencurian dengan pemberatan. Ini akan membantu mengisi celah pengetahuan dalam literatur hukum mengenai aplikasi hukum pidana dalam praktiknya.

Bagi Masyarakat, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran publik tentang proses hukum dan keadilan. Dengan mengungkap dinamika penolakan peninjauan kembali dalam kasus pencurian dengan pemberatan, penelitian ini dapat membantu masyarakat umum memahami kompleksitas sistem peradilan pidana dan pentingnya memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasarinya.

E. Definisi Operasional

1. Peninjauan Kembali

Menurut undang-undang di Indonesia, peninjauan kembali adalah proses hukum yang memungkinkan suatu putusan pengadilan untuk diperiksa dikembali dikarenakan hal baru atau kelalaian oleh instansi yang berwenang.

Peninjauan Kembali (PK) dalam KUHP merujuk pada proses hukum yang memungkinkan pihak yang berperkara mengajukan kembali suatu perkara ke pengadilan setelah putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan utama dari PK dalam KUHP adalah untuk memperbaiki atau merevisi putusan yang dianggap salah atau adanya kekliruan berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti adanya bukti baru yang signifikan atau kekeliruan fakta yang mendasar.

Peninjauan Kembali (PK) dalam KUHP mengatur prosedur hukum acara pidana yang memungkinkan pihak yang berperkara untuk mengajukan kembali suatu perkara ke pengadilan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. KUHP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan PK, seperti adanya bukti baru yang

tidak diketahui sebelumnya atau adanya kekeliruan hukum yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peninjauan kembali adalah proses pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Novum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), novum diartikan sebagai hal baru (bukti baru) yang muncul atau yang belum pernah ada sebelumnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Republik Indonesia, novum diatur dalam Pasal 263 ayat (1), yang menyatakan:

"Novum adalah keadaan baru yang benar-benar tidak diketahui atau tidak dapat diajukan pada waktu persidangan sebelumnya, yang sangat mungkin mempengaruhi putusan pengadilan."⁷

Novum merupakan konsep penting dalam proses hukum acara pidana, yang memberikan peluang untuk membenarkan kesalahan atau kekeliruan yang terjadi dalam persidangan sebelumnya. Pengajuan novum memerlukan bukti yang jelas

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 263 ayat (1)

sehingga dapat mendukung bahwa hal baru atau fakta baru tersebut dapat mempengaruhi hasil putusan pengadilan.

3. Terpidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "terpidana" didefinisikan sebagai orang yang telah diputuskan oleh pengadilan dan dikenakan hukuman (pidana).

Dalam undang-undang di Indonesia, istilah "terpidana" merujuk kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah dalam suatu perkara pidana oleh pengadilan dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan tersebut. Dengan demikian, terpidana adalah seseorang yang telah diputuskan secara hukum sebagai pelaku tindak pidana dan telah dihukum sebagai akibat dari perbuatannya tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), "terpidana" merujuk kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhkan hukuman pidana. Terpidana adalah seseorang yang telah melewati proses persidangan yang mengakibatkan pengadilan memutuskan bahwa dia bersalah atas suatu tindak pidana yang telah terbukti secara hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 32 KUHP, Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸

4. Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa izin, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara illegal atau melawan hukum.

Pencurian didefinisikan dalam Pasal 326 KUHP adalah Tindakan atau perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk di pergunakan sendiri dengan melawan hukum.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Peninjauan Kembali

1. Pengertian Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan dalam kasus perkara Perdata maupun Perkara Pidana.

Peninjauan Kembali (PK) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pihak yang berperkara untuk mengajukan kembali suatu perkara ke pengadilan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. PK diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, yang merupakan landasan utama dalam sistem peradilan pidana di negara ini. Tujuan utama dari PK adalah untuk memperbaiki atau merevisi putusan pengadilan yang dianggap salah atau tidak adil berdasarkan alasan-alasan

tertentu, seperti adanya bukti baru yang signifikan atau kekeliruan hukum yang mendasar.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung.

Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.⁹

⁹<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/12955/Menanggapi-Adanya-Permohonan-Peninjauan-Kembali-PK-Dari-Lawan.html>

2. Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali (PK) merupakan mekanisme hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dasar hukum peninjauan kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 253 sampai dengan Pasal 271. Pasal-pasal ini mengatur tentang syarat-syarat, prosedur, dan batasan waktu dalam mengajukan PK atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 253 KUHAP menjelaskan bahwa PK dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau jaksa penuntut umum atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan syarat terdapat novum atau bukti baru yang signifikan yang tidak diketahui pada saat persidangan pertama dan dapat mempengaruhi hasil putusan pengadilan. Prosedur PK selanjutnya diatur dalam Pasal 253A sampai dengan Pasal 271 KUHAP, yang meliputi tahapan pengajuan permohonan, persyaratan administratif dan substansial, serta proses persidangan di pengadilan tinggi sebagai tingkat pertama dalam memeriksa permohonan PK.

Dasar peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap yang tercantum dalam ketentuan Pasal 21 UU Nomor 14 tahun 1970 (yang sekarang diganti dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 pada Pasal 24) tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa: “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam rangka perkara perdata dan pidana oleh pihak yang berkepentingan”.¹⁰

Tujuan peninjauan kembali adalah untuk memastikan bahwa keadilan dapat terwujud dengan memperbaiki suatu putusan pengadilan yang dianggap salah berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam KUHAP. Dengan adanya PK, sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan komitmen dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi hak individu dalam proses hukum.

¹⁰ Yudowidagdo Hendrastanto, dkk. Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia.

3. Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dapat mengajukan peninjauan kembali (PK), menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diantaranya:

1. Adanya Alasan yang Sah

Permohonan pengajuan permohonan peninjauan kembali harus didasari alasan yang sah, seperti Keputusan Pengadilan yang bertentangan dengan hukum atau adanya bukti baru yang muncul yang tidak dapat diajukan ke persidangan sebelumnya.

2. Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) harus diajukan dalam jangka waktu tertentu, paling lama 1 (satu) Tahun setelah keputusan PK yang akan diajukan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

¹¹ Bambang Waluyo, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 245.

B. Gambaran Umum Tentang Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pencurian adalah perbuatan melawan hukum yang melibatkan pengambilan barang hak milik orang lain tanpa izin, dengan maksud untuk dimiliki secara permanen atau sementara.

Pencurian (Pasal 362 KUHP):

"Barang siapa dengan maksud untuk menguasai barang sesuatu dengan melawan hukum, diancam, jika melakukan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."¹²

Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP):

"Barang siapa dengan melanggar hukum dan dengan maksud untuk menguasai barang sesuatu dengan tidak dibenarkan oleh hukum, dengan kekerasan terhadap orang atau ancaman kekerasan terhadap orang, atau dengan masuk atau tetap di dalam rumah orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."¹³

2. Bentuk-Bentuk Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bentuk pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Pasal 362.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Pasal 363.

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa adalah tindakan mengambil barang orang lain secara seluruh atau sebagian dengan maksud untuk menguasai atau memilikinya.¹⁴

2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan terjadi ketika pelaku pencurian menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau menciptakan situasi yang memberatkan saat mereka mengambil barang.¹⁵

3. Pencurian dengan Pemaksaan

Pencurian dengan pemaksaan adalah dimana pelaku pencurian mengambil barang orang lain dengan ancaman atau pemaksaan agar korban memberikan atau menyerahkan barang miliknya.¹⁶

3. Unsur-Unsur Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Berdasarkan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan unsur subyektif adalah sebagai berikut:

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Pasal 362.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Pasal 363.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Pasal 365.

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif merupakan perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur ini perbuatan yang dilarang menunjukkan bahwa pencurian termasuk tindakan formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja dengan menggunakan jari-jari yang kemudian diarahkan pada suatu barang atau benda dengan menyentuh, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya ke tempat atau ke dalam kekuasaannya.¹⁷

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 unsur yaitu, unsur maksud (keengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.¹⁸

¹⁷ P.A.F Lamintang, 1989, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, h. 11

¹⁸ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Bandung, Tarsito, h. 84

Maksud dari perbuatan mengambil hak orang lain atau kepunyaan milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari dua unsur diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Tindakan pencurian, memiliki barang yang telah dicuri atau diambil dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.¹⁹ Unsur subyektif bertujuan untuk dirinya sendiri agar menjadi miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelumnya melakukan perbuatan sudah mempunyai maksud untuk memiliki terhadap barang yang dicuri.²⁰

C. Gambaran Umum Tentang Novum

1. Pengertian Novum Menurut Kitab Undang-Undang

Salah satu persyaratan dalam mengajukan peninjauan kembali adalah apabila terdapatnya keadaan baru yang menimbulkan dugaan, bahwa keadaan itu sudah diketahui pada waktu siding masih berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas

¹⁹ H.A.K Moch Anwar, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 25

²⁰ Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, h. 19

atau putusan tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.²¹ “Keadaan Baru” ini biasanya dikenal dengan istilah “Novum”, yaitu suatu hal baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang sebelumnya menjadi pembicaraan atau tidak dipersoalkan atau menjadi pembuktian di dalam pemeriksaan pengadilan pada semua tingkat pengadilan.

2. Pengertian Novum Menurut Pendapat Ahli

Novum adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin dan berarti “sesuatu yang baru”. Dalam konteks filsafat dan ilmu pengetahuan, “novum” mengacu pada konsep, ide, atau penemuan baru yang mengubah pemahaman atau paradigma yang ada.

Novum berdasarkan pendapat M. Karjadi dan R. Soesilo adalah keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah ditemukan.²² Menurut Pendapat Hadiri Djanewi Tahir yang berpendapat bahwa Novum adalah suatu hal yang baru

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 263 ayat (2).

²² M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, cet. 3, (Bogor: Politeia, 1990), h. 222.

timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan dalam pemeriksaan di pengadilan.²³ Menurut pendapat H. Suhardi, novum dapat didefinisikan sebagai "bukti yang baru ditemukan dan tidak dapat diajukan dalam persidangan pertama, yang apabila diajukan pada waktu itu, sangat mungkin mempengaruhi hasil putusan"²⁴

3. Unsur Novum Sebagai Dasar Peninjauan Kembali

Unsur novum sebagai dasar Peninjauan Kembali terdapat 2 unsur sebagai berikut;

1. Unsur Keadaan Baru

Selama ini novum sering disalah artikan sebagai bukti baru. Pada kenyataannya, novum menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP disebut dengan istilah keadaan baru. ruang lingkup keadaan baru tidak hanya terbatas pada bukti baru saja, namun lebih luas daripada itu. Bukti

²³ Hadari Djanewi Tahir, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Bandung: Alumni, 1982), h. 24.

²⁴ Suhardi, H., Hukum Acara Pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 212.

baru dapat disebut sebagai novum, tetapi novum tidak dapat disebut sebagai bukti baru saja. Novum yang berupa bukti baru adalah sejumlah bukti baru sebagaimana ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

Menurut KUHAP, bukti dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu alat bukti dan barang bukti. Alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP dibagi menjadi lima jenis yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Sedangkan barang bukti fisik/bukti konkret (*corpus delicti*) menurut para sarjana hukum seperti Ansori Sabuan, Syarifuddin Petanase dan Ruben Achmad mendefinisikan barang bukti sebagai barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

2. Unsur Menimbulkan Dugaan Kuat

Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP menyatakan bahwa novum yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah novum dengan keadaan yang dapat menimbulkan dugaan kuat, dimana jika keadaan itu diketahui sewaktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Dalam menilai novum yang diajukan, hakim juga terikat dengan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap saat persidangan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap berlangsung. Menurut Komariah Emong Sapardjaja, novum tidak pernah sama antara satu dengan yang lainnya karena dapat berupa apa saja, oleh karena itu sebaiknya novum yang diajukan benar-benar merupakan hal baru yang bersifat substantiasial, yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.²⁵

²⁵ <https://mh.uma.ac.id/mengenal-apa-itu-novum/>

D. Gambaran Umum Tentang Pencurian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam

Pencurian dalam Hukum Islam didefinisikan sebagai mengambil harta orang lain atau barang orang lain tanpa izin atau hak yang sah, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak orang lain dan harus dihukum dengan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁶

Hukuman atas pencurian dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada pengembalian barang yang dicuri, tetapi juga mencakup sanksi hukum yang sesuai dengan nilai dan jenis barang yang dicuri, serta berdasarkan keadaan dan niat pelaku. Hukuman tersebut dapat mencakup hukuman cambuk, denda, atau penggantian kerugian kepada pihak yang dirugikan. Prinsip utama di balik hukuman pencurian dalam Islam adalah untuk menjaga keadilan sosial dan melindungi hak-hak milik individu serta kestabilan masyarakat secara keseluruhan.

²⁶ Ahmad Syibli Nu'man, *Fikih Islam: Ushul Fiqh dan Fikih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 152.

2. Bentuk-Bentuk Pencurian Menurut Hukum Islam

Pencurian menurut hukum islam sebagai berikut:²⁷

1. Sariqah (Pencurian Biasa)

Merujuk pada pengambilan harta orang lain atau hak orang lain tanpa izin pemilik, baik secara sembunyi atau terang-terangan.

2. Ghasab (Pencurian dengan Kekuatan)

Melibatkan pengambilan harta orang lain atau hak orang lain dengan menggunakan kekerasan terhadap pemiliknya.

3. Ikhtikar (Penimubunan)

Menimbun barang penting dengan tujuan memanipulasi harga di pasar.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Qanun al-Mali fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1979), h. 238.